



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Hasil Sengketa Pileg Partai Demokrat

Jakarta, 9 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2019 pada Jumat (9/8), pukul 07.30 WIB. Sebelumnya persidangan penangangan perkara ini digelar pada Panel 1 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Permohonan teregistrasi dengan lima nomor perkara yaitu 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), 91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB), 148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 231,249-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya).

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V//2019. Usai melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan mendengarkan jawaban Termohon, MK menggelar sidang Putusan Sela pada Senin (22/7). Pasca sidang tersebut, untuk perkara Provinsi Bangka Belitung, hanya permohonan Partai Demokrat yang lanjut ke sidang berikutnya.

Maka dari itu, Panel Hakim pada Selasa (30/7) lalu menggelar sidang perkara 65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saksi Termohon yang diwakili oleh Muhidin selaku Anggota KPU Bangka Selatan menyatakan secara keseluruhan Pemilu 2019 di Kabupaten Bangka Selatan mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara telah berjalan lancar dan tidak ada keberatan saksi. Di samping itu, tambah Muhidin, tidak ada rekomendasi dari Panwasdam dan Bawaslu dan semua Saksi Partai peserta pemilihan umum menandatangani perolehan suara yang telah ditetapkan. Terkait dengan adanya kejanggalaan perolehan suara Pemohon pada TPS 02 Desa Rajik serta TPS 06 dan TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba, Muhidin menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan persandingan formulir C1 Hologram, formulir C1 Plano, dan formulir DAA1.

Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan pada sidang perdana (12/7) lalu, mengalami kerugian yang atas terjadinya selisih pencatatan hak pilih DPTb dan DPK pada tingkat Kabupaten Belitung. Temuan selisih pada jenis pemilihan ini pada DPTb, tambah Mehbob selaku kuasa hukum, berada di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Tempilang. Sedangkan untuk DPK, ditemukan selisih di Kecamatan Tanjung Pandan di Kelurahan Kota, Kelurahan Parit, dan Desa Air Saga. Dengan perubahan DPT tersebut, Pemohon menilai telah ada niat mengenai proses kecurangan yang dilakukan Termohon.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI. Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id